

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Pajak Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan –ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak.

#### B. Saran

1. Untuk menghasilkan suatu keputusan yang adil dan tidak memihak, maka Direktorat Jenderal Pajak harus dapat mencermati setiap permasalahan dalam Upaya pengujian dan penegakan hukum dan dapat menjalani peraturan dengan baik.
2. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeksekusi secara cepat bagi wajib pajak yang berusaha menghindar dari kewajiban secara adil.

3. Diperlukan norma hukum untuk melindungi wajib pajak dalam hal Direktorat Jenderal Pajak tidak mengeksekusi utang pajak secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini agar Wajib Pajak tidak kehilangan hak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak.

